



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

JALAN NEGARA NO 59 SEI RAMPAH

Model: 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri

dalam Daftar catatan perkara

(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 317/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Ridwan**;
Tempat lahir : Matapao;
Umur/tanggal lahir : 30 November 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn V Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah ,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Centeng PT. Socfindo Matapao;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ganda Maruhum, S.H. dan Juara Amin Tua Hasibuan, S.H.

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim;
Muhammad Syarif Nasution, S.H., Panitera Pengganti;
Azmi Lubis.....Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan resume dakwaan yang diajukan dalam perkara Nomor BP/41/XI/2021/RESKRIM tanggal 05 November 2021, yang dilimpahkan oleh Penyidik Polsek Firdaus ke Pengadilan Negeri Sei Rampah berdasarkan Surat Nomor B/170/X/2021/SPKT/POLSEK FIRDAUS/POLRES SERGAI/POLDA SUMUT tanggal 27 Oktober 2021, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 15 Catatan Putusan Nomor 317/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan;

b. Keterangan Saksi-Saksi :

1. **Saksi Fiendry Yusril, S.P.**, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bogor, tanggal 23 Juli 1982 (Umur 39 tahun), Suku Minang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aisten PT. Socfindo Matapao, Alamat Dsn II Ds. Matapao Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, Pendidikan terakhir S1 (tamat), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Socfindo Kebun Mata Pao yang menjabat sebagai Asisten Divisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Socfindo Kebun Mata Pao yang menjabat sebagai centeng/petugas pengamanan kebun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelfon oleh Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan karena ada kejadian di Blok 7 Divisi Matapao Wilayah Dusun IV Desa Firdaus, yaitu Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan melaporkan bahwa Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Habibi telah mengamankan Terdakwa karena mengendarai sepeda motor yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit, lalu Saksi memerintahkan Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan dan Saksi Muhammad Habibi untuk membawa Terdakwa ke kantor polsek firdaus;
- Bahwa brondolan kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Socfindo Matapao;
- Bahwa petugas centeng bekerja sebagai pengamanan aset kebun termasuk jika ada kejadian pencurian, dimana petugas centeng dapat melaporkan ke Komandan Centeng, yaitu Saksi Sukarman;
- Bahwa jumlah brondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sejumlah 82 (delapan puluh dua) kilogram dengan kerugian sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi memang tidak berada di lapangan, dan Terdakwa dilakukan proses hukum agar diketahui keadaan sebenarnya;

Halaman 2 dari 15 Catatan Putusan Nomor 317/Pid.C/2021/PN Srh



Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan dengan menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya telfon antara Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan dengan Saksi Fiendry Yusril, S.P;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa mendengar komunikasi melalui telfon antara saksi dengan Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan;

2. Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Kampung Pon tanggal 18 Maret 1995, umur 26 tahun. Suku Batak, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Asisten Training Socfindo, Alamat Dsn II Desa Matapao Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, Pendidikan terakhir SMA (tamat), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Socfindo Kebun Mata Pao yang menjabat sebagai Asisten Training;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Socfindo Kebun Mata Pao yang menjabat sebagai centeng/petugas pengamanan kebun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Habibi telah mengamankan Terdakwa karena mengendarai sepeda motor yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit, lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada 1. Saksi Fiendry Yusril, S.P yang merupakan Asisten Divisi selanjutnya Saksi Fiendry Yusril, S.P memerintahkan Saksi dan dan Saksi Muhammad Habibi untuk membawa Terdakwa ke kantor polsek firdaus;
- Bahwa brondolan kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Socfindo Matapao;
- Bahwa petugas centeng bekerja sebagai pengamanan aset kebun termasuk jika ada kejadian pencurian, dimana petugas centeng dapat melaporkan ke Komandan Centeng, yaitu Saksi Sukarman;
- Bahwa jumlah brondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sejumlah 82 (delapan puluh dua) kilogram dengan kerugian sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);



- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi memang tidak berada di lapangan, dan Terdakwa dilakukan proses hukum agar diketahui keadaan sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan dengan menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya telfon antara Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan dengan Saksi Fiendry Yusril, S.P;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa mendengar komunikasi melalui telfon antara saksi dengan Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan;

3. MUHAMMAD HABIBI, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal 19 Juli 1985 (Umur 36 tahun), Suku Jawa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polres Sergai, Pendidikan terakhir SMA (tamat), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Pam PT. Socfindo Kebun Mata Pao;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Socfindo Kebun Mata Pao yang menjabat sebagai centeng/petugas pengamanan kebun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan telah mengamankan Terdakwa karena mengendarai sepeda motor yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit, lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Fiendry Yusril, S.P yang merupakan Asisten Divisi selanjutnya Saksi Fiendry Yusril, S.P memerintahkan Saksi dan dan Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan untuk membawa Terdakwa ke kantor polsek firdaus;
- Bahwa brondolan kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Socfindo Matapao;
- Bahwa petugas centeng bekerja sebagai pengamanan aset kebun termasuk jika ada kejadian pencurian, dimana petugas centeng dapat melaporkan ke Komandan Centeng, yaitu Saksi Sukarman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah brondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sejumlah 82 (delapan puluh dua) kilogram dengan kerugian sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi memang tidak berada di lapangan, dan Terdakwa dilakukan proses hukum agar diketahui keadaan sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan dengan menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya telfon antara Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan dengan Saksi Fiendry Yusril, S.P;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa mendengar komunikasi melalui telfon antara saksi dengan Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan;

c. Keterangan Terdakwa:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Blok 7 Divisi 1 Kebun Socfindo Matapao tepatnya di Dusun IV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang petugas keamanan PT Socfindo Kebun Mata Pao karena diduga mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 82 Kg (delapan puluh dua kilogram) - 1 (satu) unit Sp. Motor Grand warna abu-abu dan biru tanpa plat yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Firdaus untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil berondolan sawit tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib keberadaan Terdakwa diperjalanan pulang dari Desa Pematang Pelintahan, dan Terdakwa seorang diri dengan mengendarai Sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa melintas area perkebunan PT. Socfindo matapao wilayah Dusun IV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten

Halaman 5 dari 15 Catatan Putusan Nomor 317/Pid.C/2021/PN Srh



Serdang Bedagai yang mana dari Desa Pematang Pelintahan menuju Desa Firdaus harus melewati area perkebunan PT. Socfindo matapao;

- Bahwa benar Terdakwa ada membawa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa letakkan di atas sepeda motor Terdakwa dan saat diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh asisten perkebunan PT. Socfindo Matapao;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjelaskan yang mana 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa merupakan berondolan buah kelapa sawit yang ditinggalkan oleh 2 (dua) orang pelaku pencurian yang saya pergoki saat sedang dalam perjalanan dari Desa Pematang Pelintahan menuju Desa Firdaus;
- Bahwa Saya tidak mengetahui 2 (dua) orang pelaku pencurian yang saya pergoki saat sedang dalam perjalanan dari Desa Pematang Pelintahan menuju Desa Firdaus yang mana 2 (dua) orang pekalu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut;

d. Keterangan Saksi yang meringankan (A de Charge)

1. **Sukarman**, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Mata Pao, tanggal 25 Januari 1972, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Dusun III Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Komandan Centeng PT Socfindo Kebun Mata Pao;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Puku 17.30 WIB, ketika Saksi ditelfon oleh Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan melaporkan bahwa Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Habibi telah mengamankan Terdakwa karena mengendarai sepeda motor yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa brondolan buah kelapa sawit yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 82 (delapan puluh dua) Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi pencurian komandan centeng haru melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan pintu luar kampung adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada dipertemukan dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa semua Staff PT. Socfindo Mata Pao bertanggung jawab atas kebun;

2. Mauluddin Siregar, Jenis kelamin laki-laki, Lahir P. Sidempuan, tanggal 25 November 1978, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Dusun II Desa Ujung Silau, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Security PT. Socfindo Matapao;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Puku 17.30 WIB, saya mengetahui bahwa Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Habibi telah mengamankan Terdakwa karena mengendarai sepeda motor yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa brondolan buah kelapa sawit yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 82 (delapan puluh dua) Kg;
- Bahwa apabila terjadi pencurian komandan centeng haru melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan pintu luar kampung adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada dipertemukan dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa semua Staff PT. Socfindo Mata Pao bertanggung jawab atas kebun;

e. Barang Bukti :

- 2 (dua) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 82 Kg (delapan puluh dua kilogram);
- 1 (satu) unit Sp. Motor Grand warna abu-abu dan biru tanpa plat;

Halaman 7 dari 15 Catatan Putusan Nomor 317/Pid.C/2021/PN Srh



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 317/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Ridwan**;
Tempat lahir : Matapao;
Umur/tanggal lahir : 30 November 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn V Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Centeng PT. Socfindo Matapao;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ganda Maruhum, S.H. dan Juara Amin Tua Hasibuan, S.H.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.20 Wib di areal Blok VII Kebun PT. Socfindo Mata Pao tepatnya Dsn. IV Ds. Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk kedalam areal perkebunan PT. Socfindo dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Grand warna hitam tanpa plat selanjutnya saat di areal blok VII Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni, selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) buah goni berondolan kelapa sawit hasil curian tersebut dengan Sepeda Motor Terdakwa dan saat Terdakwa masih di areal kebun Terdakwa tertangkap dan diamankan kemudian saat diinterogasi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Socfindo Mata Pao yang diambilnya dari tempat penampungan hasil yang diambil dari tempat pemungutan hasil, selanjutnya Terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 2 (dua) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit kemudian Pihak PT. Socfindo Mata Pao membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Atas perbuatan Terdakwa yang mengambil berondolan sebanyak 2 (dua) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut pihak PT. Socfindo Mata Pao mengalami kerugian seharga Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama saksi Fiendry Yusril, S.P, Eko Ridu Putra Nainggolan, dan Erwin Efendi. Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (A de Charge) yang bernama Saksi Sukarman dan Mauluddin Siregar serta menghadirkan barang bukti berupa 2 (dua) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 82 Kg (delapan puluh dua kilogram), 1 (satu) unit Sp. Motor Grand warna abu-abu dan biru tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan centeng PT. Socfindo Matapao;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 17.00 WIB di Blok 7 Divisi 1 kebun socfindo matapao, Terdakwa mengamankan 2 (dua) buah goni brondolan kelapa sawit, lalu Terdakwa melaporkan dan menelfon kepada Saksi Mauluddin Siregar "bahwa ada yang berkendara sepeda motor dan membonceng seseorang menjatuhkan 2 (dua) buah goni karena melihat saya" lalu Saksi Mauluddin Siregar menjawab "bawa aja ke komandan", lalu Terdakwa menghubungi Saksi Sukarman untuk melaporkan adanya kejadian pencurian, lalu karena Saksi Sukarman merasa di kantor afdeling telah sepi orang, Saksi Sukarman menjawab untuk membawa ke rumahnya agar nantinya dilaporkan ke Saksi Fiendry Yusril, S.P, lalu ketika Terdakwa sedang mengangkat 2 (dua) buah goni ke atas sepeda motornya, dimana saat itu Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan dan Saksi Muhammad Habibi melihatnya, lalu Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan dan Saksi Muhammad Habibi menunggu pelaku di perbatasan areal perkebunan, yaitu pada Blok 8, lalu Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan dan Saksi Muhammad Habibi menghadang Terdakwa dan Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan "sudah diberi kepercayaan, malah mengulah", lalu Saksi Eko Ridu

Halaman 9 dari 15 Catatan Putusan Nomor 317/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Nainggolan menelfon Saksi Fiendry Yusril, S.P bahwa telah terjadi kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi Fiendry Yusril, S.P menjawab agar dibawa ke kantor polisi saja;

- Bahwa 2 (dua) goni brondolan kelapa sawit dengan berat sekira 82 (delapan puluh dua) kilogram tersebut merupakan milik PT. Socfindo Matapao dengan harga sekira Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Grand Warna Abu-abu dan biru tanpa plat merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu Pasal 364 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang nilainya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **Ridwan** sebagai Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah goni dari Blok 7 dengan mengangkatnya dan meletakkannya di atas sepeda motor, lalu mengendarai sepeda motor tersebut dan dihadang oleh Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan dan Saksi Muhammad Habibi ketika sampai di Blok 8;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengakui bahwa 2 (dua) buah goni tersebut berisikan brondolan buah kelapa sawit merupakan milik PT. Socfindo Matapao;

Menimbang, bahwa setelah diperhitungkan ternyata brondolan kelapa sawit tersebut bernilai dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah mengamankan 2 (dua) buah goni brondolan kelapa sawit, lalu Terdakwa melaporkan dan menelfon kepada Saksi Mauluddin Siregar “bahwa ada yang berkendara sepeda motor dan membonceng seseorang menjatuhkan 2 (dua) buah goni karena melihat saya” lalu Saksi Mauluddin Siregar menjawab “bawa aja ke komandan”, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Sukarman untuk melaporkan adanya kejadian pencurian, lalu karena Saksi Sukarman merasa di kantor afdeling telah sepi orang, Saksi Sukarman menjawab untuk membawa ke rumahnya agar nantinya dilaporkan ke Saksi Fiendry Yusril, S.P;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa ketika Terdakwa sedang mengangkat 2 (dua) buah goni ke atas sepeda motornya, dimana saat itu Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan dan Saksi Muhammad Habibi melihatnya, lalu Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan dan Saksi Muhammad Habibi menunggu pelaku di perbatasan areal perkebunan, yaitu pada Blok 8, lalu lalu Saksi Eko Ridu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Nainggolan dan Saksi Muhammad Habibi menghadang Terdakwa dan Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan "sudah diberi kepercayaan, malah mengulah", lalu Saksi Eko Ridu Putra Nainggolan menelfon Saksi Fiendry Yusril, S.P bahwa telah terjadi kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi Fiendry Yusril, S.P menjawab agar dibawa ke kantor polisi saja;

Menimbang, bahwa Saksi Fiendry Yusril, S.P menerangkan bahwa jika terjadi pencurian atau tentang pekerjaan suatu centeng yang perlu dilaporkan, tidak ada SOP yang mengharuskan melaporkan kepada Saksi Fiendry Yusril, S.P, dapat juga dilaporkan kepada Komandan Centeng, yaitu Saksi Sukarman;

Menimbang, bahwa Saksi Sukarman menerangkan telah menerima laporan dari Terdakwa tentang adanya pengambilan brondolan kelapa sawit, lalu Saksi Sukarman menerangkan agar dibawa ke rumah Saksi Sukarman untuk dilaporkan kepada Saksi Fiendry Yusril, S.P karena keadaan sudah sore dan kantor afdeling sudah sepi;

Menimbang, bahwa Saksi Mauluddin Siregar menerangkan bahwa Saksi Mauluddin Siregar saat itu sedang jadwal patroli, lalu Saksi Mauluddin Siregar mendapatkan laporan dari Terdakwa tentang adanya pengambilan brondolan kelapa sawit, lalu Saksi Mauluddin Siregar menjawab agar Terdakwa melaporkan kepada Saksi Sukarman karena Saksi Mauluddin Siregar sedang berjaga di Blok I dimana Blok I rawan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Saksi tersebut, maka menurut hemat Hakim, bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah goni brondolan kelapa sawit tersebut atas perintah dari Saksi Mauluddin Siregar sebagai centeng yang sedang bertugas dan Saksi Sukarman sebagai brondolan buah kelapa sawit, sehingga berdasarkan perintah tersebut, Terdakwa membawa 2 (dua) buah goni brondolan kelapa sawit tersebut menuju rumah Saksi Sukarman untuk dilaporkan kepada Saksi Fiendry Yusril, S.P karena keadaan sudah sore dan kantor afdeling sudah sepi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat maksud Terdakwa untuk menguasai brondolan tersebut atau bermaksud memilikinya, yaitu untuk menjualnya atau mendapatkan keuntungan lain dari penguasaan brondolan tersebut, karena berdasarkan alat-alat bukti tersebut, telah diketahui maksud Terdakwa ditunaikannya atas perintah Saksi Mauluddin Siregar dan Saksi Sukarman, yaitu terdapat seorang berkendara sepeda motor dan membonceng seseorang menjatuhkan 2 (dua) buah goni karena melihat Terdakwa, sehingga Hakim menilai bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Catatan Putusan Nomor 317/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur sebagaimana didakwakan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 82 (delapan puluh dua) kilogram, melalui fakta hukum telah diketahui merupakan milik PT. Socfindo Matapao, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Socfindo Matapao;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Grand Warna Abu-Abu dan Biru tanpa plat, melalui fakta hukum telah diketahui yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa sebagai orang yang menguasai barang bergerak tersebut, dan barang siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Ridwan** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;

Halaman 14 dari 15 Catatan Putusan Nomor 317/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah goni berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 82 (delapan puluh dua) kilogram;
Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Mata Pao;
 - 1 (satu) unit Sp. Motor Grand Warna Abu-Abu dan Biru tanpa plat;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021, oleh **Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn** Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Syarief Nasution, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dihadiri **Aiptu Azmi Lubis** sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Firdaus dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Ganda Maruhum, S.H. dan Juara Amin Tua Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn,